



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

NOMOR : B / PKS / 06 / VIII / 2023

NOMOR : 04 / PR.08 - PKS / 12 / 2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH SUMATERA UTARA

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERDENSI, S. Sos., M.SP.**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 53 Medan – Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRJEN POL AGUNG SETYA I.E., S.H., S.I.K., M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM. 10,5 Nomor 60 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Sumatera Utara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.

3)Informasi

- 3) Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik.
- 4) Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Sumatera Utara.
- 5) Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. bidang lain yang disepakati.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.
- 2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
 - a. Data dan/atau informasi berkaitan dengan:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
 3. penetapan peserta pemilu;
 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
 5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
 6. masa kampanye pemilu;
 7. masa tenang; dan
 8. penetapan hasil pemilu
 9. daerah rawan konflik
 10. data pensiunan Polri
 11. personil pengamanan
 - b. Data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara yang aman dan kondusif.
- 3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan**

Pasal 5

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.

2) Bantuan

- 2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- 3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara yang meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. barang;
 - c. logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya); dan
 - d. sarana dan prasarana
- 4) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- 5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara melalui Karoops.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum Pasal 6

- 1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah adanya laporan pemeriksaan dari APIP atau Inspektorat dan BPK dan setelah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pasal 8

- 1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) lakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- 1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain dalam bentuk Kelompok Kerja yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- 2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Bidang Lain yang Disepakati
Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 12

- 1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- 2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2) Penanggung

2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. **PIHAK KESATU** menunjuk:

1. Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
3. Ketua Divisi Data dan Informasi;
4. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
5. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
6. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
7. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

1. Kepala Biro Operasi Polda Sumatera Utara, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara
2. Dirintelkam Polda Sumatera Utara, terkait fungsi intelijen;
3. Dirreskrimum Polda Sumatera Utara, terkait dengan penegakan hukum;
4. Dirlantas Polda Sumatera Utara, terkait pengawalan/PJR;
5. Dirbinmas Polda Sumatera Utara, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas;
6. Dirsamapta dan Dansatbrimob Polda Sumatera Utara, terkait pengamanan terbuka; dan
7. Kabidkum Polda Sumatera Utara, terkait perumusan, penyusunan peraturan teknis dan pemberian pendapat hukum serta sosialisasi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- 2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 16

- 1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 18**

- 1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- 3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Bagian Keempat**Keadaan Kahar****Pasal 19**

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- 5) Dalam Keadaan Kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respon*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara.

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HERDENSI, S. Sos., M.SP.
KETUA

PIHAK KEDUA



AGUNG SETYA I.E., S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI